

Pengaruh Perhitungan Weton Terhadap Aktivitas Bisnis Masyarakat Jawa

Akhmad Khoirurrozi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

khoir.arrazi@gmail.com

Abstrak

Adat perhitungan weton di desa Tanggalrejo turun temurun menjadi warisan nenek moyang. Perhitungan weton memiliki fungsi yang banyak, termasuk untuk kebutuhan memulai usaha. Terdapat tokoh masyarakat dan tokoh agama sekalipun yang masih menggunakan adat ini. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengaruh perhitungan weton terhadap kegiatan bisnis. Selanjutnya ditimbang dengan sudut pandang *maṣlahah mursalah* untuk memastikan tingkat manfaat yang terdapat pada adat tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan di desa Tanggalrejo. Kemudian menganalisis data yang ada di lapangan dengan sumber referensi yang berhubungan dengan *maṣlahah mursalah*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan weton tidak terjadi pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan bisnis yang ada di desa Tanggalrejo Mojoagung Jombang. Perhitungan weton hanya sekedar menjalankan adat atau tradisi yang ada dari nenek moyang sekalipun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dilihat dari sudut pandang *maṣlahah mursalah* hanya bersifat boleh dilakukan sekiranya tidak diyakini dan mengantarkan seseorang kepada kemosyikan, karena tidak mendapatkan dalil yang mengatur tentang perhitungan weton.

Kata Kunci: perhitungan weton; bisnis; *Maṣlahah Mursalah*.

Pendahuluan

Semua orang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari bisnis. Dengan bisnis, seseorang sanggup menghasilkan keuntungan guna menangani perkara mereka, baik guna tenaga kerja ataupun produk. Mobilitas bisnis dapat berpengaruh terhadap keadaan sosial dari setiap daerah. Di antara pengaruhnya adalah pengadaan barang bermutu dan harga yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat berdasarkan musim, situasi dan waktu.¹ Tujuan utama bisnis adalah untuk meraih keuntungan. Dengan keuntungan yang didapat, manusia dapat mewujudkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dengan demikianlah, bisnis menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Mereka mencari strategi maupun waktu yang tepat supaya bisnis nya menjadi lancar dan maksimal. Adapun tujuan memperoleh keuntungan dalam bisnis dari segi agama Islam dijelaskan di dalam QS. Al-Fathir ayat 29:²

¹ Bukhari Alma dan Doni Juni Priansa, *Managemen Bisnis Syariah*, (Bandung:Alfabeta,2009), 124.

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Kudus : Menara Kudus, 2006), 437.

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka (dengan amalan yang demikian) mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian.”

Ayat tersebut juga menjelaskan mekanisme bisnis yang *lan tabūr*, dengan kata lain adalah untuk mencari keuntungan dan selama tidak melanggar syariat Islam. Dalam hal ini semua orang meghendaki demikian, karena tujuan dari berbisnis adalah untuk mencari keuntungan. Salah satu upaya memperoleh keuntungan dalam bisnis adalah menggunakan perhitungan weton. Orang Jawa mengaitkan antara perhitungan weton dengan bisnis yang akan dijalankan. Dengan tujuan bisnis yang akan dijalankan memperoleh keuntungan.

Tradisi weton merupakan peringatan atas kelahiran seseorang dan dianggap sebagai hal yang sakral menurut orang Jawa. Meskipun di zaman modern ini perhitungan weton sudah mulai ditinggalkan, namun beberapa masyarakat masih percaya dan menggunakan perhitungan tersebut.³ Tradisi ini kebanyakan berlaku di pedesaan. Karena rata-rata orang yang tinggal di pedesaan merupakan pribumi, sehingga tradisi asli dari nenek moyang orang Jawa tetap terjaga dan terus dilestarikan.

Perhitungan weton biasa digunakan untuk menentukan tanggal pernikahan, membangun rumah, slametan, bahkan mencari pekerjaan atau memulai bisnis. Masyarakat jawa yang masih mempercayai hal demikian beranggapan bahwa setiap hari dan pasaran mempunyai mana baik dan buruk.⁴ Jadi, perhitungan weton dibutuhkan sebelum memulai suatu kegiatan. Di antara beberapa faedah dari perhitungan weton adalah untuk memulai bisnis, seperti yang dialami oleh sebagian dari pelaku usaha di Desa Tanggalrejo Mojoagung Jombang. Mereka menganggap setiap weton mempunyai nilai dan arti tertentu, sehingga dapat memengaruhi terhadap bisnis yang mereka jalankan.

Desa Tanggalrejo pada zaman dahulu termasuk pusat pemerintahan Majapahit. Penduduk desa pada waktu itu didominasi agama Hindu sebelum para ulama' membawa agama Islam ke pelosok desa. Sedikit banyak budaya Jawa masih berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan letak geografis Desa Tanggalrejo berada di daerah pedesaan. Sebagian penduduknya masih memegang erat budaya yang diwariskan oleh para nenek moyangnya. Meskipun seiring perjalanan waktu dan perkembangan zaman, budaya ini memudar secara perlahan.

Hal ini tetap menjadi persoalan baru jika ditinjau dari pandangan agama Islam. Pada dasarnya tidak ada hukum secara pasti di dalam Islam untuk menghukumi tradisi perhitungan weton. Sehingga perlu mengkaji lebih dalam guna memberikan kepastian hukum khususnya orang Jawa yang beragama Islam.

Islam memiliki standar hukum yang dikenal sebagai fiqh. Fiqh pada dasarnya mengandung informasi yang tegas yang mengingat setiap aturan di dalamnya, termasuk aqidah akhlak dan ibadah yang sama pentingnya dengan syariat Islamiyah. Oleh karena

³ David Setiadi dan Aritsya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Wetton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM Vol. VII No.2, Juli 2017, 80.

⁴ David Setiadi dan Aritsya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Wetton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, 76.

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

itu, fiqh menjadi bagian dari Syari'ah Islamiyah. Dengan cara ini, fiqh menyiratkan informasi tentang peraturan syariat Islam yang terikat dengan perbuatan muslim yang mukallaf serta berakal yang dibuat dari dalil-dalil secara detail.⁵

Sebagian ulama' mengklasifikasikan fikih menjadi empat kelompok, yakni ibadah, muamalah, munakahah dan 'uqubah.⁶ Pembahasan ini lebih banyak masuk pada bagian dari fikih muamalah. Karena obyek hukumnya merupakan perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Sedangkan perbuatan muamalah pada dasarnya dihukumi mubah berdasarkan kaidah : "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"⁷

Kaidah ini selaras dengan Muhammad Usman Syabir bahwa hukum awal muamalah itu boleh, tidak ada larangan kecuali jika masih ada sesuatu yang belum di syara'.⁸ Berdasarkan kebolehan kegiatan muamalah tradisi weton ini kemudian ditimbang dari sisi kemashlahatan. Sehingga bisa jadi dapat berubah dari hukum asalnya.

Adapun penelitian tedahulu yang relevan dengan tradisi perhitungan weton di Jawa telah ditemukan. Namun, dalam penelitian ini terdapat perbedaan untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian terdahulu yang terkait.

Penelitian terdahulu lebih berfokus pada perbandingan antara perhitungan weton di Jawa dan Sunda yang dijelaskan secara sistematis.⁹ Penelitian lain yang serupa meneliti tentang bentuk atau pola bilangan perhitungan weton khusus di Jawa yang dirumuskan secara matematis dan bertujuan untuk mempermudah perhitungan.¹⁰ Adapun penelitian lain juga membahas tentang perhitungan weton di Jawa dengan objek perkawinan¹¹ perspektif hukum Islam¹², khususnya 'Urf.¹³

Tulisan ini dibuat untuk melengkapi penelitian terdahulu mengenai perhitungan weton dalam yang mengandung unsur kebaruan dalam aktivitas bisnis. Selain itu penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah*. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus pembahasan penelitian ini meliputi : (a) Untuk mengetahui pengaruh tradisi perhitungan weton terhadap perkembangan bisnis di Desa

⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 14.

⁶ Muhammad Usman Syabir, *al-Mua'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2007), 12.

⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.3, hal 130

⁸ Muhammad Usman Syabir, *al-Madkhul Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2010), 35.

⁹ David Setiadi dan Aritsya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM Vol. VII No.2, Juli 2017.

¹⁰ Suraida, dkk, *Etnomatematika pada Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikaha Jawa*, Jurnal Matematika dan Ilmu Matematika, September 2019.

¹¹ Mahfud Riza, *Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi Sarjana, (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018), url: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1557/1/SKRIPSI%20MAHFUD.pdf>

¹² Rista Aslin Nuha, *Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), url: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47263/1/RISTA%20ASLIN%20NUHA-FSH.pdf>

¹³ Maulida Shohibatul Khoiroh, *Pernikahan Weton Wage Pahing pada Masyarakat Aboge Perspektif 'Urf*, Skripsi Sarjana, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), url: <http://etheses.uin-malang.ac.id/26527/>

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. (b) Untuk mengetahui tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap tradisi perhitungan weton dalam bisnis.

Metode Penelitian

Penelitian semacam ini termasuk menggunakan penelitian yuridis empiris. Dengan penelitian yuridis empiris, pengolahan data berdasarkan pada penelitian lapangan terkait asas, konsepsi, urgensi dan norma hukum guna memperjelas kepastian hukum secara fakta atau nyata bagaimana bekerjanya tradisi di suatu lingkungan masyarakat. Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian sosiologi hukum. Metodologi sosiologi hukum adalah metodologi yang perlu berkonsentrasi pada regulasi dalam ranah sosial. Hasil yang ideal adalah untuk memahami dan menghubungkan, menganalisis dan lebih jauh lagi menegur operasi regulasi formal di arena publik. Penelitian ini didapat dari dua jenis sumber, yakni sumber primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari daerah setempat baik yang diambil melalui wawancara, observasi, kitab klasik, dan lainnya. Wawancara didapat dari beberapa informan di antara adalah pemuka agama, tokoh masyarakat dan pelaku bisnis. Sedangkan data sekunder didapat dari jurnal, skripsi, buku atau penelitian terdahulu dan informasi tambahan yang diperoleh dari bahan pustaka. Informasi ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk melengkapi informasi yang esensial.

Hasil dan Pembahasan

Perhitungan Weton dan Pengaruhnya terhadap Bisnis

Secara bahasa kata weton memiliki kata asal yakni *wetu*. *Wetu* memiliki arti keluar/lahir. Selanjutnya ditambah dengan kata –an sehingga mempunyai makna atau arti tersendiri. Menurut Romo RDS Ranoewidjojo weton merupakan gabungan dari hari yang jumlahnya ada 7 dan pasaran yang jumlahnya ada 5, keduanya terjadi saat bayi lahir di dunia.¹⁴ Hari-hari itu terdiri dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan pasarnya terdiri dari legi, pahing, pon, wage dan kliwon. Kemudian yang dimaksud dengan weton adalah perpaduan keduanya, misalnya kamis wage.

Siklus weton di Jawa berlangsung seperti jarum jam. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, weton sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari biasa. Weton dalam aplikasinya sehari-hari digunakan sebagai perhitungan jadwal orang Jawa dalam arisan, pernikahan, migrasi (pindah), pembangunan rumah, memulai usaha, bercocok tanam dan lain-lain.¹⁵

Setiap orang yang lahir pasti memiliki weton, weton sebagai isyarat dari hari ulang tahun seseorang berdasarkan dengan hari pasaran. Hari pasar, terdiri dari lima hari yang disusun berdasarkan nama; kliwon, legi, pahing, pon, wage. Lima hari ini disebut pasar, karena masing-masing dari nama-nama ini telah digunakan sejak zaman kuno untuk menentukan kapan pasar tersedia untuk pengirim, sehingga pada suatu hari pasar

¹⁴ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta: BukuN, 2009), 17.

¹⁵ David Setiadi dan Aritsya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, 79.

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

akan dipenuhi dengan pedagang, menjual produk mereka, dan banyak individu mengunjungi pasar untuk berbelanja.¹⁶

Weton memiliki dua unsur, hari dan pasaran. Berikut adalah neptu hari menurut perhitungan Jawa.

Tabel 1. Hari dan Pasaran

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Ahad	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jumat	6		
Sabtu	9		

Misalnya, jika ada orang yang lahirnya Senin Pon, maka arah keberuntungannya adalah ke barat. Dengan perhitungan sebagai berikut: Senin bernilai 4 dan Pon bernilai 7, jika dijumlah hasilnya adalah 11. Kemudian dari angka 11 dibagi 4, dan hasil dari sisanya ini dapat dilihat arah yang cocok dengan orang tersebut sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Arti dari Hasil Perhitungan

Sisa 1	<i>Wetan</i> (Timur)
Sisa 2	<i>Kidul</i> (Selatan)
Sisa 3	<i>Kulon</i> (Barat)
Sisa 4	<i>Lor</i> (Utara)

Hasil dari 11 dibagi 4 adalah 2 dan sisa 3. Maka sisa 3 berarti arah barat yang menandakan keberuntungan orang tersebut adalah ke arah barat. Adapun untuk hari yang memiliki arti baik terdapat pada neptu 13, 16 dan 18. Misalnya hari Ahad Kliwon. Ahad bernilai 5 dan Kliwon bernilai 8 hasilnya adalah 13. Maka hari tersebut bagus untuk memulai usaha. Demikian juga berlaku untuk melangsungkan akad nikah, akad perjanjian dan mencari ilmu.¹⁷

Perhitungan di atas merupakan perhitungan yang biasa digunakan oleh masyarakat jawa, khususnya penduduk desa Tanggalrejo. Oleh karena itu peneliti melakukan survei kepada penduduk Desa Tanggalrejo yang menjalankan UMKM terdiri atas 221 orang. Data ini diperoleh dari perangkat desa. Sedangkan kepala dusun sebagai perantara untuk membagikan formulir *online* ke masing-masing penduduk di dusunnya sehingga dapat tersampaikan kepada pelaku UMKM. Formulir ini diisi oleh responden sebanyak 134 orang, sedangkan 87 lainnya tidak mengisi formulir *online*.

¹⁶ Soenandar Hadikoesoema, *Filsafat Ke-Jawanan Ungkapan Lambang Ilmu Gaib Dalam Seni-Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*, (Jakarta: Yudhagama Corporation, 1998), 57.

¹⁷ Gus Imam, wawancara (Tanggalrejo, 21 Maret 2022)

Tabel 3. Hasil Responden

Pertanyaan	Ya	Tidak	Total
Apakah anda mengerti tentang weton?	96	38	134
Menurut anda, apakah perhitungan weton itu penting?	94	40	134
Apakah anda menggunakan perhitungan weton untuk bisnis anda?	29	105	134
Apakah ada pengaruh yang signifikan dari perhitungan weton terhadap bisnis yang anda jalankan?	2	132	134

Pertanyaan yang pertama dan kedua menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mengerti tentang weton terbilang masih banyak dan menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Namun tidak banyak yang melakukan praktiknya. Berdasarkan hasil di atas peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber baik dari pemuka tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pelaku usaha yang meyakini adanya pengaruh terhadap bisnis mereka berdasarkan dari hasil formulir yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan dua pelaku usaha sekaligus tokoh adat di Desa Tanggalrejo diketahui bahwa penggunaan weton dilatarbelakangi oleh budaya kejawen yang masih tetap terjaga hingga saat ini.¹⁸ Orang jawa yang tidak menggunakan weton akan menerima kesialan, bisnis yang dijalankan dapat berakibat bangkrut, diganggu jin dan lain sebagainnya. Namun semuanya dikembalikan kepada masing-masing pelaku usaha dan memberikan saran untuk percaya kepada Allah SWT. Niat membuka bisnis yang sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Dilaksanakan dengan sabar, ikhlas, tekun, rajin, dan ulet. Serta diawali dengan bismillah. Dengan izin Allah semuanya dapat berjalan dengan lancar.¹⁹

Adapun tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama di Desa Tanggalrejo memberikan penjelasan tentang tradisi weton yang berasal dari nenek moyang orang Jawa dan hanya digunakan untuk penduduk Jawa. Meskipun seorang Habib tidak menggunakan hitungan Arab untuk menentukan awal memulai bisnis atau yang lainnya, karena daerah yang ditempati adalah tanah Jawa. Jadi semuanya menggunakan perhitungan Jawa mengikuti tempat yang ditempati sekarang. Karena sudah menjadi adat atau tradisi dari nenek moyang masyarakat Jawa, sedangkan untuk mendapatkan rumusan tersebut tidak mudah. Ada banyak langkah dan tahapan yang harus dilewati sehingga perhitungan weton dianggap sebagai perhitungan yang sakral di Jawa.²⁰

Menurut perhitungan weton, bagi pelaku usaha yang tidak memperhatikan hari baik maka dapat menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah usahanya tidak bisa berkembang secara lancar, bahkan dapat menimbulkan kebangkrutan. Namun hal tersebut dapat ditebus dengan *shodaqohan*, sedangkan *shodaqohan* selaras dengan ajaran Islam dan terlepas dari adat perhitungan weton Jawa.

Berdasarkan pengamatan penulis di desa Tanggalrejo, salah satu bentuk *shodaqohan* dikemas dalam berbagai bentuk. Misalnya mengadakan *khotmil qur'an*, *ingkungan*, sedekah bumi, dll. Karena mayoritas penduduk di desa Tanggalrejo adalah

¹⁸ Pak Umar, wawancara (Tanggalrejo, 09 Juni 2022)

¹⁹ Pak Anas, wawancara (Tanggalrejo, 09 Juni 2022)

²⁰ Gus Imam, wawancara (Tanggalrejo, 21 Maret 2022)

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

muslim sehingga di samping menggunakan perhitungan weton mereka juga berdo'a kepada Allah SWT. atas kelancaran hajatnya.

Akhir pembahasan dengan Gus Imam memberikan informasi bahwa kelancaran bisnis yang paling utama dipengaruhi oleh kejujuran.

“Jika ditanya tentang pengaruh perhitungan weton terhadap bisnis itu saya menyarankan kejujuran. Biasanya orang yang jujur itu terlindas begitu itu, setelah itu banyak orang yang percaya. Tetapi kalau orang yang tidak jujur, biasanya banyak pengikutnya tapi cuma sementara dan mereka tidak sukses. Dan kejujuran itu sebelum kamu menentukan harus buka hari ini, harus begini dan begitu. Jadi pengaruh besar terhadap kesuksesan itu. Misalnya kamu dapat saran harus buka usaha sendiri tidak boleh patungan. Dan ini kejadian oleh salah seorang yang memang menerapkan kejujuran tersebut. di samping jujur juga harus sabar. Lambat laun bisnis nya berkembang, awal-awal bisa beli satu mesin, tahun kedua bisa beli rumah, dan sekarang usahanya maju.”²¹

Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Muji Selamet selaku tokoh agama yang ada di Desa Tanggalrejo. Beliau menjelaskan : “coba saja kalau bekerja di kantor nunggu hari yang pas, ya nggak jadi berangkat, yang ada malah dia dikeluarkan dari pekerjaannya”. Lanjut kata beliau :

“Menurut saya kalau tidak pakai weton ya tidak masalah, tergantung pada keyakinan masing-masing. Memang kita sebagai orang Jawa dan beragama Islam harus pandai-pandai menyikapinya. Antara boleh sekedar menggunakan dan mengikuti tradisi yang ada saja, tidak boleh diyakini secara berlebihan. Sampai mengalahkan keimanan kepada Allah SWT.”²²

Perhitungan weton merupakan tradisi adat Jawa yang turun temurun dilestarikan dari masa ke masa. Tanpa terkecuali tokoh masyarakat maupun pemuka agama Islam sekalipun masih menerapkan budaya perhitungan weton. Meskipun semuanya tidak sepenuhnya tergantung kepada ketetapan perhitungan weton. Mereka berpendapat bahwa hal paling utama yang harus diperhatikan dalam usaha adalah kejujuran, keikhlasan, tawakkal dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Perhitungan weton hanya sekedar memenuhi adat jawa yang berlaku sampai saat ini.

Dari beberapa narasumber diketahui bahwa weton tidak berpengaruh dengan serius terhadap bisnis atau usaha yang sedang atau akan berjalan. Keberhasilan suatu bisnis ditentukan oleh usaha, kejujuran serta keyakinan dikembalikan kepada masing-masing individu.

Pandangan *Maṣlahah* Mursalah

Secara bahasa kata *maṣlahah* merupakan kata benda. Asal kata *maṣlahah* berakar dari kata *saluha*. Sedangkan *saluha* adalah kalimat fi'l yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan seseorang atau sesuatu yang besar, kokoh, baik, adil, bijaksana, sah atau keadaan yang mengandung komponen-komponen tersebut. Dalam bisnis, kata ini digunakan untuk menggambarkan keadaan yang tenang atau digunakan untuk membantu.²³

²¹ Gus Imam, wawancara (Tanggalrejo, 22 Mei 2022)

²² Pak Muji Selamet, wawancara (Tanggalrejo, 8 Juni 2022)

²³ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah: Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 93.

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Beberapa literatur *Maṣlahah* disebut dengan beberapa nama di antaranya adalah *Munasib Mursal*, *Istishlah*, dan *Istidlal*. Dari beberapa istilah tersebut al-Buthi menjelaskan bahwa ketiganya mempunyai satu arti yang sama.²⁴

Sementara itu, menurut Wahbah al-Zuhaili *Maṣlahah* mursalah dalam bahasa menyiratkan sebagai keuntungan langsung, sedangkan menurut istilah, *Maṣlahah* mursalah adalah perbuatan yang sesuai dengan syariah serta tujuan syariah. Namun tidak ada pertentangan syara' secara eksplisit yang masuk akal dari pemikiran atau penarikannya, dan dari hubungan yang sah dengannya membawa keuntungan atau menolak bahaya dari manusia. Seperti aktivitas sahabat Nabi dalam mengumpulkan mushaf.²⁵

Pendapat lain dari Muhammad Said Ramadlan al-Buthi menjelaskan bahwa *al- Maṣlahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang direncanakan oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai permintaan tertentu dalam klasifikasi pemeliharaan tersebut.²⁶ Adapun Imam Al-Ghazali, mengungkapkan bahwa pada tataran fundamental *maṣlahah* adalah memanfaatkan sesuatu dan menghilangkan bahaya untuk memenuhi tujuan syara'.²⁷ Kemudian, menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah* mursalah merupakan *maṣlahah* yang tidak sepenuhnya diatur oleh syara' untuk memahami suatu peraturan yang tidak memiliki dalil syara' yang memerintahkan untuk fokus atau mengabaikannya.²⁸

Beberapa pengertian di atas memberikan keterangan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah menerima manfaat dan menghindari bahaya selagi sesuai dengan tujuan syara', namun dalilnya tidak secara khusus dijelaskan dalam sumber hukum yang *ittifaq* (disepakati oleh semua madzhab). Para ulama' fiqh mengusulkan beberapa pembagian *maṣlahah*. Mengingat kualitas dan pentingnya keuntungan, mereka membaginya menjadi tiga struktu, yang terdiri dari: a. *Al-maṣlahah al- Daruriyyah*; b. *Al-maṣlahah al-Hajiyah*; c. *Al-Maslahah al- Tafsiniyyah*.²⁹

a) *Al-maṣlahah al-daruriyyah*, yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik kebutuhan duniawi maupun ukhrawi. *Al-maṣlahah al-daruriyyah* terdiri dari 5 penjagaan, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁰ Menurut ulama' fiqh, kelima penjagaan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Jika penjagaan ini hilang, maka eksistensi manusia akan musnah karenanya, dan tidak akan terlindungi baik di dunia ini maupun di alam akhirat. Menurut al-Syathibiy, dengan adanya *al-masalih al-khamsah*, perkara agama dan perkara dunia dapat berjalan seimbang dan jika dikerjakan akan benar-benar membawa kebahagiaan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Beragama merupakan fitrah setiap manusia yang tidak bisa ditinggalkan dan menjadi kebutuhan pokok setiap individu. Adanya kebutuhan yang mendasar ini, Allah

²⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1973), 329.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 92.

²⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 23.

²⁷ Abu Hamid al- Ghazali, *Al- Mustashfa fi Ilmi al- Ushul*, Jilid 1, (Beirut: Dar al- Kutub al-Islamiyyah, 1983), 286.

²⁸ Abu Whab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait : Maktabah al- Dakwah al- Islamiyyah, 1956), 84.

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1109.

³⁰ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali", *Al-Mizan*, no.1, (2018), 117 <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

mensyari'atkan agama yang wajib dijaga oleh setiap individu, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah maupun muamalah.

Hak untuk hidup juga merupakan hak yang paling esensial bagi setiap orang. Demi kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menganjurkan berbagai peraturan yang terkait dengannya, misalnya syari'at qisas, penggunaan hasil sumber alam untuk kelangsungan hidup manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan tujuan definitif bagi seorang individu dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai hal yang utama. Untuk itu, Allah mengharamkan minum alkohol (khamr), mengingat hal itu dapat membahayakan akal dan kehidupan manusia.

Menjaga keturunan termasuk bagian dari aspek yang sifatnya fundamental bagi manusia dalam rangka menjaga kelangsungan manusia di muka bumi. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang ditanggungnya.

Adapun harta merupakan bekal manusia untuk hidup di dunia. Maka dari itu, harta termasuk sesuatu yang bersifat fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Allah mengatur berbagai ketentuan di dalam syariat untuk memelihara harta seseorang, misalnya dengan disyari'atkannya hukuman bagi pencuri dan perampok.

b) *Al-maṣlaḥah al-hajiyah*, khususnya keuntungan-keuntungan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan keuntungan-keuntungan mendasar atau hakiki masa lalu sebagai keringanan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara terus-menerus. Secara keseluruhan, kebutuhan *al-hajiyah* (kebutuhan tambahan) adalah sesuatu yang diperlukan untuk keberadaan manusia, namun tidak sampai pada tingkat *dharuriyyah*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam keberadaan manusia, tidak akan mendiskreditkan atau merugikan kehidupan itu sendiri, namun kehadirannya diharapkan dapat memberikan kenyamanan sepanjang kehidupan sehari-hari.³¹

c) *Al-maṣlaḥah al-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan bersifat sebagai pelengkap atas kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya. Dalam arti lain *Al-maṣlaḥah al-tahsiniyyah* merupakan kebutuhan yang sifatnya komplementer. Tujuannya hanya menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Jika kemaslahatan *tahsiniyyah* ini tidak tercapai, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang sempurna, namun tidak sampai mengakibatkan kemelaratan maupun hidup menjadi sengsara.³² Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Macam-macam *al-maṣlaḥah al-tahsiniyyah* terdiri dari: (a) Bidang ibadah, misalnya bersuci dan menutup aurat, memakai pakaian dan perhisaan, bertingkah laku yang sopan, dan menggunakan parfum ke masjid atau pertemuan, ibadah pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah, dan sebagainya. (b) Bidang muamalah, misalnya menjual limpahan air dan rumput, menjual barang dagangan orang lain, melamar gadis yang telah dipinang oleh temannya, dan sebagainya. (c) Bidang adat, syariat menunjukkan etika makan dan minum, keharaman yang membahayakan, dan menghindari sandang, makanan, dan minuman yang berlebih-lebihan. (d) Bidang pidana, misalnya kewajiban memenuhi janji, haramnya mencederai janji dan mencegah perbuatan yang mengarah ke kerusakan.³³

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213

³² Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), 76.

³³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no.1, (2018): 70

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini cenderung dianggap bahwa alasan mendasar untuk syari'ah adalah untuk memenuhi kemaslahatan umat manusia sepanjang kehidupan sehari-hari, yang menggabungkan lima komponen utama, yakni: menjaga agama, jiwa, akal, keturuan, dan harta. Atau dikenal dengan istilah *al-masalih al-khamsah*. Lima aspek ini harus tetap lestari serta diwujudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Dalam menjaga dan mewujudkan hukum yang fundamental tersebut ulama *ushuliyin* mengklasifikasikan menjadi tiga kelompok kebutuhan berdasarkan atas kebutuhan dan tingkat kepentingan *maṣlahah*. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* (primer), kebutuhan *hajiyah* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).³⁴

Pemaparan *maṣlahah* di atas digunakan untuk menimbang nilai manfaat yang terjadi berdasarkan pengaruh bisnis yang ada di masyarakat. Bisnis yang terjadi masyarakat memiliki prinsip tersendiri dalam kaitannya dengan adat istiadat. Standar ini bebas dari pengaturan yang terdapat dalam peraturan Islam. Padahal, orang-orang yang tinggal di Jawa adalah ahli waris dari nenek moyangnya, yang harus diselamatkan. Hukum adat merupakan praktik yang sudah mengikat di mata masyarakat sebelum pengawasan regulasi Islam datang ke Jawa. Maka tidak heran jika amalan ibadah dan muamalah masih terjalin dengan adat istiadat yang berlaku, khususnya yang menyangkut bisnis dan perdagangan.

Secara lokal, kegiatan-kegiatan yang dikenal dengan adat dan kebiasaan memiliki potensi hukum yang sah sebagai sesuatu kondisi yang harus berlaku di tengah-tengah mereka. Dalam arti lain, adat memiliki kekuatan yang mengikat terhadap mereka seperti halnya ketetapan nash yang juga bersifat mengikat.

Praktik perhitungan weton dalam kegiatan bisnis di desa Tanggalrejo memiliki alasan tersendiri serta tergantung dari tradisi yang sudah berlangsung lama sejak zaman nenek moyang. Salah satu penjelasan utama di balik penelitian ini adalah efek dari perhitungan weton. Dari penjelasan yang diberikan oleh beberapa sumber, diuraikan bahwa secara praktis weton dalam kegiatan bisnis mempunyai hasil yang berbeda dari setiap pelaku bisnis. Demikian pula, pendekatan strategis bagi yang tidak menggunakan hitungan weton juga menunjukkan hasil yang berbeda.

Berdasarkan hasil tersebut, sebuah asumsi dikaitkan dengan teori *maṣlahah*, tujuan di balik penggunaan weton dalam bisnis merupakan sebuah usaha untuk menjauhi hal-hal yang akan membahayakan keluarga dan keberadaannya sendiri. Terlepas dari pernyataan bahwa berbagai kerusakan atau keamanan adalah kebebasan hak istimewa langsung dari Allah SWT. Meskipun demikian, tidak ada salahnya untuk mengatakan adat-istiadat seperti di atas sebagai bahan pertimbangan dalam mempertahankan suatu usaha atau bisnis.

Mempertimbangkan efek yang begitu berbahaya jika tidak menggunakan perhitungan ini. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, bagi masyarakat yang menyalahgunakannya akan menimbulkan kesulitan dalam mencari rizki. Ini bukan berarti bahwa praktik perhitungan weton ini bagus secara mutlak, namun harus ada kejelasan agar praktik ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang.

³⁴ Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam", diakses 3 Juli 2022

<https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam-d0758bcd.pdf>

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Mengutip perspektif Imam Al-Ghazali, merangkum makna *maṣlahah* dengan mengungkapkan bahwa pada tingkat dasar itu berarti "mencari manfaat dan menghindari bahaya untuk memenuhi tujuan syara." Selanjutnya, dapat diartikan bahwa maṣlahah dalam bidang pemikiran syariat Islam dikaji dalam dua kemampuan. Yakni, sebagai tujuan hukum syariat (*maqashid al-syari'ah*), dan sebagai sumber regulasi yang independen (*adillah syari'ah*).³⁵

Berdasarkan penilaian Imam Ghazali, kegiatan bisnis di desa Tanggalrejo menggunakan perhitungan weton dan memperhitungkan akibat yang akan terjadi jika ditinjau dari segi maṣlahah, hal ini sesuai dengan pernyataan di atas. Di mana bisnis menggunakan perhitungan weton adalah suatu usaha untuk menghindari berbagai macam *kemadaratan* yang tidak diinginkan baik untuk saat ini maupun dari sekarang.

Maka menurut para peneliti, kehadiran pelatihan ini merupakan bentuk kewaspadaan bagi individu itu sendiri dalam menyelesaikan kehidupan di bumi, untuk mendapatkan keamanan sebagai tujuan syariat itu sendiri, salah satunya adalah untuk menjaga jiwa dan diri manusia.

Oleh karena itu, dengan asumsi penelitian yang ditimbang dengan *maṣlahah*, maka sesuai dengan konsep *maqashid al-syar'iyyah*. Namun, harus ada pengaturan perspektif tentang berbagai hasilnya. Karena berbagai macam hal yang terjadi berada di bawah kekuasaan Allah SWT, dan kehadiran weton hanyalah sebagai pembantu dan pertanda, bahwa Allah SWT dalam membuat semua yang ada di dunia ini memiliki tujuan tersendiri, begitu juga dengan harinya.

Menurut Al-Ghazali, *maṣlahah* menjadi hujjah jika kemaslahatan benar-benar dalam keadaan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa dihindari, serta mengandung kegunaan yang umum, tidak untuk kepentingan individu. Oleh karenanya, dengan mengacu pada penilaian ini, dapat dikatakan bahwa tradisi yang menggunakan perhitungan weton tersebut merupakan kegiatan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Namun hal ini tidak berpengaruh besar, meskipun sebenarnya *malahah* memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan *maqashid al-syar'iah*.³⁶

Selain itu, keberadaan tradisi ini jika dilihat dari sudut pandang *maṣlahah* maka hal ini sesuai dan tidak bertentangan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *maṣlahah* untuk menjadikannya sebuah hukum. Ketentuan nya yakni: pertama, *maṣlahah* harus menjadi maṣlahah yang hakiki, bukan termasuk maṣlahah yang diasumsikan atau mengandung unsur dugaan. Untuk situasi ini, *maṣlahah* yang diambil dari sesuatu yang hakiki merupakan *maṣlahah* yang fundamental, bukan hanya sesuatu yang dipikirkan atau anggapan. Kedua, *maṣlahah* harus untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau untuk kepentingan khusus. Sebuah *maṣlahah* harus diakui dan dirasakan oleh banyak individu. Ketiga, *maṣlahah* harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* dan tidak melawan dalil syariat. Keempat, *maṣlahah* harus bersama-sama sebagai satu kesatuan dan sesuai dengan keberadaan akal sehat. Ini menyiratkan bahwa kemaslahatan yang ideal adalah tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Kelima, *maṣlahah* harus sejalan dengan akal. Keenam,

³⁵ Abdul Mun'im Saleh, *Madhab Syafie, Kajian Konsep al Mashlahah*, (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001), 62.

³⁶ Miftah Nur Rohman, "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa dalam Perspektif *Maṣlahah mursalah* (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)", (Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2016), <https://oneresearch.id/Record/IOS3208.1856>

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

mengambil manfaat hendaknya memahami keutamaan *dharuriyyah*, bukan keutamaan *hajjiyyah* atau *tahsiniyyah*.³⁷

Jika diklasifikasikan maka hitungan weton termasuk kedalam *maṣlahah tafsiniyyah*, karena bersifat kebutuhan yang komplementer dan bagi yang masyarakat yang memegang erat tradisi Jawa saja yang merasa hidupnya kurang indah dan kurang nikmat. Meskipun dilaksanakan juga tidak menjamin timbulnya kemelaratan dan kebinasaan hidup.

Dengan demikian jika dilihat dari model penyampaian yang diklasifikasikan oleh para ulama', maka bisnis dengan weton termasuk dalam ranah klasifikasi *maṣlahah mursalah*, khususnya *maṣlahah* yang tidak ada dalil syar'i atau *maṣlahah* yang tidak dihadirkan dalam dalam nash dan ijma', serta tidak ada nash atau ijma' yang melarang atau meminta untuk mengambilnya. Jadi statusnya masih bebas (*mursalah*). Selanjutnya, kegiatan bisnis dengan hitungan weton boleh digunakan. Mempertimbangkan sebagian alasan yang telah dimaknai pada bagian sebelumnya. Dengan catatan hanya melengkapi tradisi yang ada, bukan termasuk bagian dari ibadah atau akidah yang harus diyakini.

Kesimpulan

Praktik kegiatan bisnis menggunakan hitungan weton tidak berpengaruh besar terhadap kegiatan bisnis yang dialankan oleh masyarakat desa Tanggalrejo Jombang. Hal ini dikarenakan keyakinan terhadap adat perhitungan weton sudah memudar. Hitungan weton hanya sekedar budaya yang biasa dilakukan, namun tidak untuk diyakini.

Ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, menghitung weton bukan termasuk larangan agama, selama kegiatan tersebut tidak membuat individu terjerumus ke dalam kemosyrikan. Karena alasan adat-istiadat tersebut adalah untuk melestarikan kemaslahatan dan menjaga tujuan *maqashid syar'i*, serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan. Meskipun efeknya tidak terlalu nampak.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyah: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no.1. 2018.
- Alma, Bukhari, Doni Juni Priansa. *Managemen Bisnis Syariah*. Bandung:Alfabeta,2009.
- Anas, wawancara (Tanggalrejo, 09 Juni 2022)
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1973.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al- Mustashfa fi Ilmi al- Ushul*. Jilid 1, (Beirut: Dar al- Kutub al-Islamiyyah, 1983.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

³⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 140.

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Gus Imam, wawancara (Tanggalrejo, 21 Maret 2022)

Gus Imam, wawancara (Tanggalrejo, 22 Mei 2022)

Hadikoesoema, Soenandar. *Filsafat Ke-Jawan Ungkapan Lambang Ilmu Gaib alam Seni-Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*. Jakarta: Yudhagama Corporation, 1998.

Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali". *Al-Mizan*, no.1, 2018. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

Khallaf, Abu Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.

Khoiroh, Maulida Shohibatul. *Pernikahan Weton Wage Pahing pada Masyarakat Aboge Perspektif 'Urf, Skripsi Sarjana*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. url: <http://etheses.uin-malang.ac.id/26527/>

Nuha, Rista Aslin. *Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam, Skripsi Sarjana*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

url:
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47263/1/RISTA%20ASLI%20NUHA-FSH.pdf>

Ranoewidjojo, Romo RDS. *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*. Jakarta: Bukune, 2009.

Riza, Mahfud. *Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi Sarjana*. Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018. url: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1557/1/SKRIPSI%20MAHFUD.pdf>

Rohman, Miftah Nur. "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa dalam Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)". Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2016. <https://onesearch.id/Record/IOS3208.1856>

Saleh, Abdul Mun'im. *Madhab Syafie, Kajian Konsep al Mashlahah*. Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001.

Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam", diakses 3 Juli 2022

Selamet, Muji, wawancara (Tanggalrejo, 8 Juni 2022)

Setiadi, David, Aritsya Imswatama. *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM Vol. VII No.2, Juli 2017.

Suraida, dkk. *Etnomatematika pada Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Jawa*, Jurnal Matematika dan Ilmu Matematika. September 2019.

Syabir, Muhammad Usman. *al-Madkhal Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2010.

Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Kudus : Menara Kudus, 2006.

Umar, wawancara (Tanggalrejo, 09 Juni 2022)